

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa kita menganut asas hubungan industrial pancasila yang merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan hubungan hukum ketenagakerjaan. Pada pemerintahan orde baru, hubungan industrial Indonesia harus didasarkan pada ideologi negara pancasila yang sesuai dengan spirit kebudayaan indonesia dan cara pandang orang-orang Indonesia.¹ Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Didalam Hubungan industrial terdapat beberapa pihak antara lain pekerja, pengusaha dan pemerintah. Masing – masing pihak memiliki saling keterkaitan. Pekerja memerlukan pengusaha agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan pengusaha memerlukan pekerja agar ia bisa menjalankan perusahaannya. Disini terkadang posisi mereka menjadi tidak seimbang. Pengusaha memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur para pekerja. Karena dia yang memiliki modal, sementara pekerja sangat membutuhkan pekerjaan agar

¹ Susetawan, “konflik sosial kajian sosiologis hubungan buruh perusahaan dan negara di Indonesia”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), h. 176

² Maimun , “Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar”, (Jakarta, PTparadnya pramita, 2007), h. 119

bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan diantara keduanya ini haruslah diatur oleh pemerintah.

Jika hubungan antara pekerja dengan pengusaha tetap diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan social di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Pengusaha yang posisinya kuat secara social ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja yang berada di posisi yang lemah.

Atas dasar itu pemerintah secara berangsur angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberi kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja.³ Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan social tenaga kerja bersifat dasar dan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.⁴

Pemerintah sebagai pihak penengah antara pekerja dan pengusaha, bukan saja memiliki tugas untuk menyelesaikan masalah hubungan industrial di antara mereka. Namun pemerintah pun dituntut untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi para calon pekerja.

³ Ridwan Halim, "Hukum Perburuhan Aktual", (Jakarta; Pradnya Paramitha; 1987), h. 1

⁴ Wiwoho Soejono, "Perjanjian Perburuhan Dan Hubungannya Dengan Perburuhan Pancasila", (Jakarta; Melpon Putra; 1991), h. 9

Dalam data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020. Angka ini naik 60.000 orang 0,06 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu.⁵

Angka pengangguran yang cukup tinggi membuat pemerintah harus bekerja ekstra agar dapat menguranginya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang sebesar besarnya. Disamping itu pula diperlukan suatu cara atau program yang dapat dilakukan untuk dapat membantu calon pekerja ini agar nantinya dapat siap terjun ke lapangan pekerjaan. Disinilah pemagangan itu diperlukan.

pemagangan merupakan cara yang menjanjikan untuk mengurangi kesenjangan antara permintaan dan penyediaan pekerja-pekerja muda, terutama mereka yang berusia 15-24 tahun dan tidak mengukir kepada tingkat pendidikan.

Pemagangan pada dasarnya merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada calon tenaga kerja di lokasi kerja untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Bagi perusahaan, tujuan pemagangan adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan.

Kegiatan Pemagangan memang sangat penting untuk mempersiapkan para calon-calon pekerja di masa depan. Tentu saja saat para mereka bekerja magang, mereka juga melakukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tetap (staff) dari perusahaan tempat mereka bekerja magang. Sehingga terkadang kedudukan mereka pun dalam suatu perusahaan disamakan

⁵ <https://economy.okezone.com/read/2020/05/08/320/2211090/5-fakta-terbaru-soal-pengangguran-di-indonesia-jumlahnya-naik-jadi-6-8-juta-orang> diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 20.00 wit

dengan para pekerja tetap lainnya. Hanya saja dari segi hak dan kewajiban atau tanggung jawab dari pekerjaan pasti berbeda. Sebagai seorang pegawai, pasti ia telah melakukan pekerjaan yang didedikasikan untuk perusahaan tempat ia bekerja meskipun status kedudukan pegawai tersebut merupakan pegawai magang.

Pada realitanya beberapa perusahaan yang memiliki pekerja magang dalam membuat perjanjian atau kontrak kerja untuk pegawai magang mencantumkan hak dan kewajiban terutama dalam hal hak (sesuatu yang seharusnya didapatkan) oleh pekerja magang tidak sesuai dengan peraturan-perundangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Oleh karena itu, dari penjabaran latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan mengenai **“Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja magang?
- b) Bagaimana hak dan kewajiban pekerja magang berdasarkan peraturan perundang-undangan?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat batasan masalah penelitian hanya pada tinjauan yuridis hak pekerja magang menurut peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja magang.
- b) Untuk mengetahui tinjauan yuridis hak pekerja magang menurut peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang hak pekerja magang menurut peraturan perundang-undangan
- c) Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang

ingin mengetahui secara rinci mengenai hak pekerja magang menurut peraturan perundang-undangan.

D. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut:

- a) Tinjauan adalah a. hasil meninjau; pandangan; pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dsb; b. perbuatan meninjau.⁶
- b) Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.⁷
- c) Hak adalah 1. Yang benar : telah jelas antara yang – dan yang batil; 2 milik; kepunyaan; jangan mengambil barang – orang lain; 3 kewenangan; dia punya – untuk memakai gelar itu; 4 kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang , aturan, ds : Presiden punya – untuk menolak grasi; 5 kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6 derajat atau martabat.⁸
- d) Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain.
- e) Magang atau Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan

⁶Yandianto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*” (Bandung; Penerbit M2S; 1997). h. 638

⁷Ibid.,h. 685

⁸ Ibid., h. 157

dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.⁹

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai tinjauan yuridis hak pekerja magang menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan., peneliti jumpai pada beberapa karya ilmiah diantaranya :

Ronny Soplantila (2019) dengan penelitian yang berjudul "*Jaminan Sosial Tenaga kerja Bagi Mahasiswa Magang Profesi Pada Perguruan Tinggi Implementasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini dalam proses pemangangan mahasiswa perguruan tinggi pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta jaminan sosial tenaga kerja tidak begitu diperhatikan sementara dalam sistem jaminan sosial tenaga kerja telah memberikan ruang yang cukup luas untuk dapat dimanfaatkan sebagai sarana perlindungan bagi mahasiswa magang. Hal ini terjadi karena belum adanya pemahaman yang baik terkait dengan konsep mahasiswa magang yang dapat

⁹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

diartikan sebagai pekerja, dan oleh karenanya mereka juga diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.¹⁰

Yetniwati, Arsyad, dan Ika Mudayana (2020) dengan penelitian yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister Kenotariatan yang Magang di Kantor Notaris*”. Hasil dari penelitian adalah hubungan hukum antara lulusan Magister Kenotariatan yang magang di kantor Notaris dengan Notaris penerima magang adalah hubungan hukum yang berdasarkan pada perjanjian. Sedangkan perlindungan hukum terhadap lulusan Magister Kenotariatan yang mengikuti magang di kantor notaris belum mendapatkan perlindungan seperti peserta magang yang diatur di dalam hukum ketenagakerjaan, belum ada pengaturan pemberian upah atau honor atau kesejahteraan lain.¹¹

Penelitian oleh Suatra Putrawan (2017) dengan judul “*Perlindungan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Magang Di Pt. Bakrie Tosanjaya Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)*”. Penelitian ini menghasilkan Tidak didaftarkannya pekerja magang di PT. Bakrie Tosanjaya kedalam program jamsostek karena jangka waktu kerja untuk pekerja magang tergolong singkat dan bersifat sementara, sehingga perusahaan merasa tidak perlu mendaftarkan pekerja magangnya kedalam jaminan sosial melalui PT. JAMSOSTEK (Persero). Berkaitan dengan biaya perlindungan pekerja magang, perusahaan tidak menganggarkan kedalam rancangan kegiatan

¹⁰ Ronny Soplantila “Jaminan Sosial Tenaga kerja Bagi Mahasiswa Magang Profesi Pada Perguruan Tinggi Implementasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan” (Jurnal Sasi Volume 25 Nomor 2, Juli - Desember 2019 Fakultas Hukum Universitas Pattimura)

¹¹ Yetniwati, Arsyad, dan Ika Mudayana “*Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister Kenotariatan yang Magang di Kantor Notaris*, Soumatera Law Review (<http://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw>) Volume 3, Nomor 1, 2020

anggaran perusahaannya premi jaminan sosial untuk pekerja magang. Sehingga bila terjadi kecelakaan kerja maka perusahaan akan memberikan santunan atau ganti rugi dengan mengambil dana dari pos-pos anggaran lain yang nilainya tidak sesuai dengan ganti rugi sebagaimana mestinya.¹²

Penelitian oleh Adde Anif Sintya (2017) dengan judul “Proses magang keterampilan industri kendang (studi kasus pekerja perempuan di UD Cahaya Timur Kelurahan Tanggung Kota Blitar)”. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian proses pembelajaran magang meliputi; (1) proses pembelajaran magang dilakukan dengan memberikan pekerjaan yang mudah hingga yang sulit, mengajarkan untuk belajar mandiri akan tetapi masih dalam pengawasan, dan memberikan kesempatan untuk melanjutkan bekerja setelah menyelesaikan kegiatan magang, (2) Pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pembelajaran adalah model belajar praktik langsung, (3) Sementara hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan magang berupa meningkatnya pengetahuan tentang kerajinan kendang, perubahan keterampilan untuk painting dan plitur, serta perubahan sikap yang diperlihatkan dengan kemampuan dan rasa percaya diri pemagang untuk membuka usaha mandiri di rumahnya. Saran yang diberikan dalam penelitian proses pembelajaran magang meliputi; (1) penjadwalan yang disusun secara sistematis yang dilakukan oleh pemilik UD Cahaya Timur, (2) pengadaan buku penunjang yang berisikan langkah-langkah yang akan dikerjakan,

¹² Suatra Putrawan (2017) dengan judul “Perlindungan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Magang Di Pt. Bakrie Tosanjaya Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)”. Dalam DS Diandra, S. Putrawan - ojs.unud.ac.id diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 20.00 wit

(3) meningkatkan keseriusan dan mengembangkan sikap bagi pemegang perempuan.¹³

F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Pada garis-garis besar isi skripsi ini penulis merangkan antara lain sebagai berikut

Bab I Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka menerangkan tentang Pengertian Dan Riwayat Hukum Ketenagakerjaan, Pengertian Pekerja, Pengertian Pengusaha, tinjauan umum tentang magang dan Perjanjian Kerja .

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber Bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi tentang hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja magang dan tinjauan yuridis hak pekerja magang menurut peraturan perundang-undangan

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran

¹³ Adde Anif Sintya (2017) dengan judul “Proses magang keterampilan industri kendang (studi kasus pekerja perempuan di UD Cahaya Timur Kelurahan Tanggung Kota Blitar)”. Thesis Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 10.00 wit

